



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pekalongan.
11. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pekalongan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - e. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
 - g. mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari;
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Administrasi Umum Dan Rumah Tangga;
 - 2) Subbagian Program.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kecamatan dan Kelurahan dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelompok jabatan fungsional;
- (3) Kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (4) Kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELON JABATAN

Pasal 12

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (4) Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan serta Kepala Subbagian-Subbagian pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Satuan kerja perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana yang baru.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd

SUSIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 7**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka kewenangan daerah menjadi semakin luas dan nyata sehingga membawa konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Guna mewujudkan pemerintahan yang baik dibidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah. Secara umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman atas pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, sehingga diharapkan dapat menampung dan melaksanakan seluruh kewenangan serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan kebutuhan tuntutan masyarakat.

Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan daerah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, kelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.


Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 23

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 7


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 7

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO